



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Yos Sudarso 73111 05363242931

<https://bpprd.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pembayaran Pajak Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Mengisi blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan mengisi omset harian
3. Data SPTPD di input dan di verifikasi kedalam Aplikasi SIMPADA
4. Pembayaran Pajak ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima BPPRD
5. Surat permohonan keberatan Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan langsung NPWPD ke WP (1 hari)
2. Mengisi blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan mengisi omset harian untuk diinput ke dalam aplikasi SIMPADA oleh petugas pelayanan pajak daerah (1 hari)
3. Penginputan serta verifikasi data SPTPD dan omset harian yang sudah diisi oleh wajib pajak ke dalam aplikasi SIMPADA oleh petugas pelayanan pajak daerah (25 menit)
4. Wajib Pajak membayar pajak ke Bendahara Penerima Pajak atau melalui transfer ke Rek BRI apabila jumlah pembayarannya besar dan kemudian disetor ke Kas Daerah (20 menit)
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap hasil temuan pemeriksaan BPK (3 hari)

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Pajak Parkir

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Yos Sudarso 73111 05363242931

<https://bprpd.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

<meta name="generator" content="Sheets"/> <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> </style>

a. Telp : (0536) – 3231057

b. Website : bprpd.palangkaraya.go.id

c. E-mail : bprpd@palangkaraya.go.id

c. SPAN-LAPOR! :

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail :

kontak@lapor.go.id